

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota serta semakin tingginya aktivitas ekonomi di beberapa lokasi di Kota Surakarta. Namun, perkembangan yang sedang terjadi di Kota Surakarta tentunya tidak luput permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparlan yang mengatakan bahwa, Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.¹ Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau kota akan selalu diikuti dengan berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan transportasi.

Menurut Hofmeister, kota adalah suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier dengan pembagian kerja dalam arus lalu lintas yang beraneka antara bagian dan pusatnya. Pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh jangkauannya.

¹ Suparlan, Parsudi. 1984, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan, halaman 18.

Kota berfungsi sebagai tempat bermukim, tempat kerja, tempat hidup, dan tempat berekreasi. Jadi sudah selayaknya apabila kota harus didukung berbagai sarana dan prasarana yang cukup. Salah satu permasalahan yang ada di setiap kota adalah transportasi. Transportasi adalah bagian yang terpenting dari sebuah kota. Kota modern terdiri atas tiga hal, yaitu: konstruksi materi, relasi sosial, dan transportasi.² Transportasi memiliki ketersinggungan langsung bagi kebutuhan pribadi warga kota serta berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah kota.

Permasalahan berkaitan dengan transportasi muncul ketika adanya penggunaan kendaraan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sebagai tempat pemberhentian sementara (parkir) sehingga menyebabkan padatnya kendaraan serta kemacetan. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang, dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi atau tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu saja di perlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan

² Daljoeni, 2008, *Geografi Kota dan Desa*, Cetakan ke 4, Bandung : Alumni, hlm. 44.

pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuatnya hukum itu sendiri. Salah satu undang-undang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, kewenangan tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.³

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan-pendapatan daerah manakah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan pajak dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah.⁴ Di Kota Surakarta sendiri salah satu peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi parkir dan ketentuannya diatur dalam peraturan daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang menyebutkan bahwa:

*Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.*⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum ditegaskan bahwa setiap badan atau

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

⁴ Bagus Santoso, 2004, *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta : LP3ES, hlm 21

⁵ Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang *retribusi parkir di tepi jalan umum*

perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. Hal ini mempunyai tujuan agar pemanfaatan jalan sebagai sarana transportasi tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.

Pusat Grosir solo adalah salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi di Kota Surakarta. Dengan tingginya aktivitas ekonomi tersebut muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transportasi diantaranya yaitu banyaknya kendaraan memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan karena parkir yang semrawut bahkan sampai mengakibatkan insiden kecelakaan. Kebanyakan masalah tersebut diakibatkan oleh adanya parkir-parkir liar di ruas-ruas jalan.

Hal ini tentu diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, parkir yang semrawut, banyak parkir liar dan kendaraan yang parkir di ruas-ruas jalan semanya sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis di dalam hal ini ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kawasan Parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Terhadap Peneliti

Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.


2. Manfaat Terhadap Masyarakat

Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁶ Pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris*. Yang berarti suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, maka setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian sebuah masalah.⁷

Adapun pendekatan empiris (*emperical legal research*) menurut Wignyosoebroto dalam M. Syamsudin, dijelaskan bahwa hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk

⁶ H. Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.⁸ Secara empiris, penelitian ini juga mengkaji implementasi pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁹ Menurut Syamsudin, analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berupaya menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dilapangan, dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis tentang Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kawasan parkir di sepanjang Pusat Grosir Solo dengan mengambil lokasi penelitian yang sesuai permasalahan

⁸ M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-26

⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.10.

¹⁰ *Ibid.* Hlm127

penelitian, sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses penyusunan dan pencarian data dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara.¹¹ Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan untuk memperoleh keterangan atau fakta dilapangan melalui tanya jawab dengan unit pelaksana teknis daerah Perparkiran DLLAJ Kota Surakarta, dan pengelola parkir pusat Grosir Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹² Bahan kepustakaan yang dimaksud adalah bahan hukum, yang terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

¹¹ Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87-88.

¹² *Ibid*, hlm 78

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyeleggaran Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

c. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; (b) kamus-kamus hukum; (c) jurnal-jurnal hukum; dan (d) komentar-komentar atas putusan hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini, meliputi: buku-buku teks, hasil penelitian atau jurnal, kamus hukum, makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut M. Syamsudin, studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau

¹³ *Ibid*, hlm 81

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁴ Studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum diatas agar mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan retribusi parkir di tepi jalan umum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang langsung didapatkan dari nara sumber atau informan di lapangan. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Menurut Syamsudin, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan nara sumber atau informan yang dianggap memahami permasalahan yang terkait dengan judul penelitian. Narasumber yang diwawancarai untuk mengumpulkan data primer, yaitu: unit pelaksana teknis daerah Perparkiran DLLAJ Kota Surakarta, pengelola parkir Pusat Grosir Solo, dan Warga masyarakat yang sedang memarkir kendaraannya di Pusat Grosir Solo.

¹⁴ *Ibid*, hlm 90

¹⁵ *Ibid*, hlm 95

6. Metode Analisis Data

Menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Menurut Syamsudin, bahwa pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.¹⁶ Pada penelitian ini analisis kualitatif dilakukan melalui peraturan literatur yang berhubungan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan penelitian lapangan yang berupa pendapat responden dilapangan dan dianalisis secara kualitatif kemudian dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan atas hasil penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan peneliti dalam penulisan maka penulis membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya terdapat beberapa bagian atau sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

¹⁶ *Ibid*, hlm 98

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian tinjauan pustaka penulis berusaha menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini guna memberikan pemahaman kepada pembaca terutama dalam hal otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum sehingga pembaca menjadi mengerti permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
- B. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran